Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 9072 – 9081 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KERJA SAMA OPERASI (KSO) (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks

Michael Tigor Huber[1], Mahmud Mulyadi[2], Abdul Aziz Alsa[3], Ningrum Natasha Sirait[4], Eva Syafitri Nasution[5]
Universitas Sumatera Utara, Medan
e-mail: michaelhuber454@gmail.com

Abstract: *Corruption is a form of crime that has a broad impact on society, the administration of government, the national economy, and public trust in the legal system and state institutions. Corruption not only causes financial losses to the state but also disrupts development efforts, creates injustice, undermines the governance of both government bodies and business entities, and provides illicit gains to certain parties. Consequently, the eradication of corruption is a crucial component of law enforcement and the protection of the public interest. Based on the background provided, the research questions are focused on the following: What are the legal regulations and criminal liability concerning corruption within the context of a Joint Operation (Joint Venture/KSO) under current applicable law? What are the types and forms of Joint Operations (KSO) and their corresponding legal frameworks in Indonesia? How is the enforcement of criminal law analyzed regarding the embezzlement of Joint Operation (KSO) assets, as examined in Court Decision Number 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks? In Indonesian criminal law, a criminal offense is defined as an act committed by an individual that fulfills the elements stipulated in legislation. These elements include the act itself, its unlawful nature, the presence of fault (culpability), and the perpetrator's capacity to be held accountable for their actions. In criminal law, it is not sufficient merely to prove that an act occurred; one must also establish a link between the perpetrator and the act, as well as satisfy the element of fault in accordance with applicable legal provisions. In corruption cases involving Joint Operations (KSO), corporate liability must also be linked to the specific elements of the corruption offense charged. In cases involving Article 2, paragraph (1) of the Corruption Eradication Law, it is necessary to analyze whether there was an act of unlawfully enriching oneself, another person, or a corporation, which resulted in financial loss to the state or the national economy.*

Keywords: *Law Enforcement, Corruption, Criminal Offense, Operational Cooperation (KSO)*

Abstrak: Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mempunyai dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga negara. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, menciptakan ketidakadilan, merusak tata kelola pemerintahan dan badan usaha, serta memberikan keuntungan secara tidak sah kepada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: **Bagaimana Pengaturan Hukum dan Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi Kerja sama operasi (KSO) berdasarkan perspektif dan ketentuan hukum yang berlaku? Bagaimana jenis dan bentuk KSO serta pengaturan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?** Bagaimana

Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 9072 – 9081 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

Analisis penegakan hukum tindak pidana terhadap penggelapan aset KSO dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Dalam hukum pidana, tidak cukup hanya dibuktikan bahwa suatu perbuatan telah terjadi, tetapi harus dapat dibuktikan pula adanya hubungan antara pelaku dengan perbuatan tersebut serta terpenuhinya unsur kesalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan KSO, pertanggungjawaban korporasi juga harus dikaitkan dengan unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Apabila perbuatan berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, perlu dianalisis apakah terdapat perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Tindak Pidana, KSO (Kerja Sama Operasional)

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mempunyai dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan lembaga negara. Korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, menciptakan ketidakadilan, merusak tata kelola pemerintahan dan badan usaha, serta memberikan keuntungan secara tidak sah kepada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Hubungan hukum yang lahir dari KSO pada dasarnya mempunyai dimensi keperdataan, khususnya berkaitan dengan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, pengelolaan aset, penerimaan pembayaran, serta pembagian keuntungan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dapat terjadi penyimpangan yang tidak lagi semata-mata merupakan persoalan wanprestasi atau sengketa perdata, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan pidana apabila terdapat unsur-unsur tindak pidana, terutama ketika objek kerja sama berkaitan dengan aset atau keuangan negara. Pembedaan antara sengketa keperdataan dalam KSO dengan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan KSO menjadi penting karena tidak setiap pelanggaran perjanjian dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana.

Permasalahan tersebut menjadi semakin penting apabila dalam KSO terdapat aset negara atau aset badan usaha milik negara yang dikelola oleh pihak lain. Penguasaan, pemanfaatan, pengelolaan, maupun pengalihan aset dalam hubungan kerja sama harus dilakukan berdasarkan kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Apabila pihak yang memperoleh kewenangan mengelola aset kemudian menggunakan kewenangan tersebut untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan kerja sama dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka perbuatan tersebut dapat memasuki ranah hukum pidana. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum pidana tidak hanya berkaitan dengan pembuktian adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus membuktikan hubungan antara perbuatan terdakwa, kewenangan atau kedudukannya, keuntungan yang diperoleh, serta terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Penelitian ini juga penting dalam

rangka melihat perkembangan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang menjalankan fungsi pengurusan atau pengelolaan dalam suatu badan usaha. Dalam hubungan KSO, seseorang dapat bertindak karena jabatan, berdasarkan surat keputusan, berdasarkan perjanjian kerja sama, atau berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh badan usaha. Status tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan seseorang bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana tetap harus didasarkan pada adanya perbuatan pidana, kesalahan, serta keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan. Selain perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia semakin memberikan perhatian terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan korporasi. Pasal 48 KUHP Nasional antara lain mengatur kondisi yang dapat menjadi dasar pertanggungjawaban korporasi, termasuk apabila tindak pidana berada dalam lingkup usaha korporasi, memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada korporasi, diterima sebagai kebijakan korporasi, atau korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasi (KSO) mempunyai relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana terhadap perbuatan yang muncul dalam hubungan kerja sama usaha. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai batas pertanggungjawaban pidana para pihak dalam KSO, khususnya ketika kerja sama tersebut berkaitan dengan aset atau keuangan negara.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara yuridis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan KSO, khususnya dengan mengkaji fakta hukum, dakwaan, pembuktian, pertimbangan hukum hakim, serta putusan pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini mengambil judul: "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI KERJA SAMA OPERASI (KSO) (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks)."

METODE

Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap penggelapan aset dalam Kerja Sama Operasi (KSO) sebagai tindak pidana korporasi.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan baku sekunder dan bahan baku tersier.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji:

1. peraturan perundang-undangan,
2. literatur hukum,
3. jurnal ilmiah,
4. serta dokumen yang relevan dengan penelitian.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara:

1. Menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan;
2. Mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan permasalahan;
3. Melakukan interpretasi hukum terhadap norma-norma yang ada;
4. Menyusun hasil analisis secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PENGGELAPAN ASET KSO DALAM PUTUSAN NOMOR 4/PID.SUS-TPK/2023/PN. MKS

Posisi Kasus dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Identitas Perkara

Perkara yang dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks. Perkara tersebut merupakan perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama antara PT Nusantara Terminal Services (PT NTS) dengan CV Risma Buana dalam penyediaan material untuk pembangunan Makassar New Port (MNP). Putusan ini dipilih karena memiliki keterkaitan erat dengan objek penelitian, yaitu penyalahgunaan penguasaan aset dalam pelaksanaan Kerja Sama Operasi (KSO) yang pada awalnya lahir dari hubungan hukum keperdataan, namun berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana akibat adanya penyimpangan dalam pengelolaan aset dan keuangan perusahaan.

Terdakwa dalam perkara tersebut adalah Ir. Kusmahadi Setya Jaya, M.M., yang pada saat terjadinya peristiwa menjabat sebagai Pelaksana Harian Direktur Utama PT Nusantara Terminal Services (PT NTS) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor SK.252/KP.304/DUT-2016 tanggal 14 Juni 2016. Sebagai Pelaksana Harian Direktur Utama, terdakwa memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan strategis perusahaan, termasuk menyetujui kerja sama bisnis, mengendalikan pelaksanaan proyek, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana perusahaan. Dalam proses persidangan, terdakwa didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2023. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kerja sama pengadaan pasir yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dakwaan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, dokumen kontrak, laporan audit, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan.

Kronologi Peristiwa

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, PT Nusantara Terminal Services melakukan kerja sama dengan CV Risma Buana melalui dua perjanjian, yaitu:

1. Perjanjian Kerja Sama Suplai Pasir Muara Sungai Maros untuk Proyek Makassar New Port berdasarkan Akta Notaris Nomor 013 tanggal 22 Februari 2017.
2. Perjanjian Kerja Sama Suplai Pasir Gunung (Sirtu) dari Kabupaten Gowa berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tanggal 11 Juli 2017.

Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara subsidair, yaitu dengan mendahulukan dakwaan yang ancaman pidananya lebih berat kemudian diikuti dakwaan yang lebih ringan apabila dakwaan pertama tidak terbukti. Penyusunan dakwaan secara subsidair bertujuan memberikan alternatif kepada hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dakwaan Primair

Jaksa Penuntut Umum mendakwa

terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
.

Dakwaan Subsidiair

Sebagai dakwaan subsidiair, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut lebih menitikberatkan pada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Analisis Unsur Tindak Pidana dalam Putusan

Analisis Unsur "Setiap Orang"

Dalam hukum pidana Indonesia, istilah "setiap orang" mencakup setiap individu yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum tanpa membedakan status jabatan maupun profesinya. Oleh karena itu, seseorang yang menjabat sebagai direksi atau pejabat dalam suatu badan usaha tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Dalam perkara a quo, terdakwa Ir. Kusmahadi Setya Jaya, M.M. merupakan Pelaksana Harian Direktur Utama PT Nusantara Terminal Services (PT NTS) yang memperoleh kewenangan mengelola kegiatan operasional perusahaan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan CV Risma Buana dalam pengadaan material proyek Makassar New Port. Kedudukan tersebut memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk mengambil keputusan strategis, namun kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Analisis Unsur Kesengajaan

Dalam putusan Jaksa Penuntut Umum mendalilkan bahwa terdakwa secara sadar melakukan berbagai pembayaran kepada CV Risma Buana tanpa memenuhi prosedur internal perusahaan, di antaranya pembayaran dilakukan sebelum adanya kelengkapan administrasi, tanpa verifikasi bagian keuangan, serta tanpa memperoleh persetujuan Direktur Keuangan PT Pelindo IV sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan perusahaan.

Analisis Unsur Melawan Hukum

Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai adanya penyimpangan terhadap prosedur pengeluaran dana perusahaan, antara lain pembayaran dilakukan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dan tanpa didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan internal perusahaan maupun prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan.

Analisis Unsur Kerugian

Dalam tindak pidana korupsi, unsur kerugian negara merupakan unsur yang harus dibuktikan secara nyata. Berdasarkan hasil audit yang diajukan dalam persidangan, pembayaran kepada CV Risma Buana tidak seluruhnya didukung oleh realisasi pekerjaan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp631.700.000,00. Kerugian tersebut timbul akibat adanya selisih antara pembayaran yang telah dilakukan dengan volume pekerjaan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hasil pemeriksaan auditor.

Analisis Unsur Penggelapan Aset

Dalam hubungan KSO, dana dan aset perusahaan berada dalam penguasaan pejabat perusahaan berdasarkan kewenangan jabatan. Namun apabila penguasaan tersebut digunakan di luar tujuan kerja sama atau bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian, maka secara konseptual telah terdapat

karakteristik penggelapan aset.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim
Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar utama yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim tidak hanya menilai apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi juga harus menilai apakah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Keterangan Saksi

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagian besar saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian mengenai adanya pembayaran kepada CV Risma Buana tanpa melalui mekanisme persetujuan sebagaimana diatur dalam ketentuan internal perusahaan. Keterangan tersebut juga menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai posisi strategis dalam pengambilan keputusan sehingga memiliki pengaruh terhadap proses pencairan dana proyek.

Keterangan Ahli

Selain keterangan saksi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli, khususnya ahli di bidang akuntansi dan audit keuangan negara. Ahli menjelaskan mengenai mekanisme pengelolaan keuangan perusahaan, penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta metode penghitungan kerugian keuangan negara.

Surat dan Dokumen Kerja Sama Operasi (KSO)

Majelis Hakim juga memberikan perhatian terhadap berbagai alat bukti surat berupa akta perjanjian kerja sama, surat keputusan direksi, dokumen pembayaran, invoice, bukti transfer, laporan audit, serta dokumen administrasi lainnya. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk membuktikan bahwa hubungan hukum antara PT NTS dan CV Risma Buana pada awalnya merupakan hubungan kontraktual yang sah berdasarkan perjanjian kerja sama. Akan tetapi, dari dokumen tersebut juga ditemukan adanya penyimpangan terhadap mekanisme pembayaran yang telah ditentukan dalam ketentuan internal perusahaan.

Keterangan Terdakwa

Pada persidangan terdakwa memberikan penjelasan bahwa seluruh tindakan yang dilakukannya merupakan bagian dari pelaksanaan proyek Makassar New Port dan dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Terdakwa juga berpendapat bahwa pembayaran kepada CV Risma Buana dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional proyek. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa tidak sepenuhnya sesuai dengan alat bukti lainnya, khususnya dokumen administrasi perusahaan serta hasil audit yang menunjukkan adanya penyimpangan prosedur pengeluaran dana. Oleh karena itu, hakim tidak menjadikan keterangan terdakwa sebagai dasar utama dalam pembuktian.

Pertimbangan Filosofis

Dalam pertimbangan yuridis, putusan hakim juga mengandung pertimbangan filosofis yang berkaitan dengan nilai keadilan. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan peraturan perundang-undangan secara formal, tetapi juga harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, korban, maupun terdakwa. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana perusahaan yang berkaitan dengan proyek strategis nasional merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kejujuran, integritas, dan akuntabilitas.

Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan dampak putusan terhadap

kehidupan masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan aset proyek Makassar New Port tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan pelaku usaha terhadap mekanisme kerja sama operasi. Kerja Sama Operasi (KSO) merupakan bentuk hubungan bisnis yang didasarkan pada kepercayaan dan profesionalisme. Apabila penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset tidak dikenai sanksi pidana, maka akan timbul ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat investasi dan kerja sama bisnis di masa mendatang.

Analisis *Ratio Decidendi* Hakim

Ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, dasar pertimbangan hakim bertumpu pada pembuktian bahwa terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya sebagai Pelaksana Harian Direktur Utama PT NTS sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Majelis Hakim menilai bahwa hubungan kerja sama antara PT NTS dan CV Risma Buana memang didasarkan pada perjanjian perdata, tetapi pelaksanaan perjanjian tersebut telah disertai penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Analisis Penegakan Hukum terhadap Penggelapan Aset KSO

Kesesuaian Penerapan Hukum oleh Penegak Hukum

Dari hasil pemeriksaan diperoleh fakta bahwa terdakwa melakukan pengeluaran dana perusahaan tanpa melalui prosedur persetujuan Direksi dan tanpa didukung dokumen pertanggungjawaban yang memadai, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Majelis Hakim selanjutnya menyatakan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih tepat diterapkan dibandingkan Pasal 2 ayat (1), karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Harian Direktur Utama PT Nusantara Terminal Services yang memperoleh kewenangan berdasarkan jabatan.

Penggelapan Aset KSO sebagai Tindak Pidana

Kerja Sama Operasi (KSO) pada hakikatnya merupakan hubungan hukum perdata yang lahir dari suatu perjanjian. Dalam hubungan tersebut, para pihak memperoleh hak untuk menggunakan dan mengelola aset sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Akan tetapi, apabila salah satu pihak memanfaatkan kewenangan tersebut untuk menguasai, menggunakan, atau mengalihkan aset secara melawan hukum, maka hubungan hukum tersebut dapat berkembang menjadi perkara pidana. Dalam perkara yang dianalisis, penguasaan dana perusahaan oleh terdakwa pada awalnya diperoleh secara sah berdasarkan kewenangan jabatan. kewenangan tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pembayaran tanpa prosedur yang ditentukan serta tanpa pertanggungjawaban yang memadai. Fakta tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan terhadap penguasaan yang sah, yang secara konseptual memiliki karakteristik serupa dengan unsur tindak pidana penggelapan.

Hambatan Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap penggelapan aset dalam KSO menghadapi berbagai hambatan. Hambatan pertama adalah sulitnya membedakan antara wanprestasi dan tindak pidana. Hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian sering kali menyebabkan setiap pelanggaran dianggap sebagai persoalan perdata, padahal dalam kondisi tertentu telah memenuhi unsur pidana.

Hambatan kedua adalah kompleksitas hubungan hukum dalam KSO. Dalam praktiknya, aset dapat dikelola oleh beberapa pihak sekaligus sehingga sulit menentukan siapa yang

memiliki kewenangan, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang memperoleh manfaat dari penggunaan aset tersebut. Hambatan berikutnya adalah pembuktian mengenai penguasaan aset. Penegak hukum harus membuktikan bahwa penguasaan aset yang semula sah telah berubah menjadi penguasaan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, unsur kesengajaan juga harus dibuktikan melalui fakta-fakta yang menunjukkan adanya niat pelaku untuk menyalahgunakan aset.

Efektivitas Penegakan Hukum

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan aset dalam kerja sama bisnis telah memberikan kepastian hukum mengenai batas antara hubungan kontraktual dan tindak pidana. Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa jabatan dalam suatu perusahaan tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan aset.

Analisis Penulis terhadap Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Analisis terhadap Konstruksi Hukum Perkara

Dalam perkara yang dianalisis, pengelolaan dana dalam pelaksanaan kerja sama antara PT Nusantara Terminal Services (PT NTS) dengan CV Risma Buana pada mulanya merupakan bagian dari pelaksanaan kontrak kerja sama pengadaan material pembangunan Makassar New Port. Akan tetapi, berdasarkan fakta persidangan ditemukan adanya pembayaran yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur internal perusahaan, tanpa persetujuan pejabat yang berwenang, serta tidak didukung oleh mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kerja sama telah menyimpang dari tujuan awal perjanjian sehingga tidak lagi hanya dipandang sebagai pelanggaran kontrak, tetapi telah memenuhi karakter penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Analisis terhadap Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan fakta yang dipertimbangkan hakim, terdakwa memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kerja sama, termasuk melakukan pembayaran kepada mitra kerja. Akan tetapi, kewenangan tersebut digunakan tanpa memperhatikan ketentuan internal perusahaan serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Penyimpangan tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara sebagaimana dibuktikan melalui hasil audit dan alat bukti lainnya.

Analisis terhadap Putusan Hakim

Menurut penulis, Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks telah menerapkan ketentuan hukum pidana secara sistematis dengan mendasarkan pertimbangannya pada alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim tidak hanya mempertimbangkan adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga menghubungkan fakta-fakta persidangan dengan kewenangan yang dimiliki terdakwa, prosedur internal perusahaan, serta hubungan hukum yang lahir dari pelaksanaan kerja sama. Dari aspek penerapan hukum, Majelis Hakim memilih menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena menilai unsur penyalahgunaan kewenangan lebih tepat dibandingkan unsur memperkaya diri sendiri secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1).

Analisis dari Perspektif Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan

Apabila dianalisis berdasarkan teori Hans Kelsen, putusan hakim telah mencerminkan kepastian hukum karena penerapan sanksi pidana dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 3 Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hakim tidak mendasarkan putusannya pada pertimbangan subjektif, melainkan pada norma hukum yang telah mengatur penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Dengan demikian, asas legalitas tetap menjadi dasar utama dalam penjatuhan pidana.

SIMPULAN

1. Pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana dalam KSO bersifat lintas rezim, meliputi hukum perdata, hukum perusahaan, hukum administrasi negara, hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, dan hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan perbuatan konkret, kewenangan, kesalahan, dan terpenuhinya unsur tindak pidana, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada kedudukan seseorang dalam KSO.
2. Jenis dan bentuk KSO pada dasarnya merupakan kerja sama kontraktual antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan tidak secara otomatis membentuk badan hukum baru. Pengaturannya disesuaikan dengan perjanjian para pihak serta ketentuan hukum yang berlaku, termasuk KUHPerdata, hukum perusahaan, dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah apabila KSO berkaitan dengan pengadaan pemerintah.
3. Penegakan hukum dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks harus dilihat berdasarkan hubungan KSO, kewenangan para pihak, perbuatan konkret, penggunaan atau penguasaan aset/dana, kerugian keuangan negara, serta terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan. Adanya kerugian dalam pelaksanaan KSO tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana, tetapi apabila unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, hubungan kontraktual KSO tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.

Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2015.

Dwi Prasetyo. *Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Korporasi di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.

Gustav Radbruch. *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.

Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.

Kristian. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Lilik Mulyadi. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 2018.

M. Solly Lubis. *Filsafat Ilmu dan*

Penelitian. Bandung: Mandar Maju, 1994.

M. Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Mardjono Reksodiputro. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.

Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 2019.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.

R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Rina Sari. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Perspektif KUHP*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Siti Aisyah. *Aspek Hukum Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dalam Perspektif Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2019.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2004.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013.

Sofyan Syafri Harahap. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengadaan untuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.

Ikatan Akuntan Indonesia. "Regular Tax Discussion KAPj IAI – Perlakuan Akuntansi dan Perpajakan atas Kerja Sama Operasi." 7 Juli 2023.

JDIH Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Basis Data Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.